283 Daerah Irigasi Rusak

KEBUMEN - Sebanyak 283 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Kebumen dalam kondisi rusak.

Kondisinya semakin parah menyusul adanya banjir beberapa waktu lalu. "Dari pengamatan kami banyak yang jebol. Sedangkan yang longsor menyeluruh," kata Kabid SDA DPUPR Kebumen Supangat yang ditemui Jumat (22/3).

Penanganan saat ini, lanjut Supangat difokuskan pada perbaikan bending dan pintu air. Menurutnya, untuk pekerjaan fisik paling cepat April mendatang. Sedangkan pengecekan pintu air dilakukan tiga bulan sekali dan pengecatan setahun sekali.

Lebih lanjut Supangat menjelaskan, penanganan kerusakan DI oleh Bidang SDA DPUPR Kebumen antara lain di Bumirejo, Glontor, Jambreng Krakal, Karangtengah, Kebagoran, Purwoharjo, Purwosari, dan Rembang di Jatiluhur Kretek, Kecamatan Rowokele.

"Penanganan DI tersebut menggunakan dana alokasi khusus dengan total Rp4,2 miliar," ujarnya. Sedangkan penanganan yang dialokasikan APBD berada di Geong Paladadi Seboro, Bangau Bumiagung, Kedungpuji Jatiluhur, Krandegan dan Pekuncen.

Selain itu di Keradenan, Karanggayam, Sawangan, Bangkong Karangkemiri, Kritig, Trisnorejo, Nampudadi, Bonjok, Buayan, dan redisari. Total anggaran untuk penanganan DI pada tahun 2019 tersebut sebesar Rp2,4 miliar.

Irigasi Langsung

Dikatakan Supangat, sebanyak 283 DI di Kebumen itu terdiri atas 172 DI yang mendapatkan SK Kementrian PU dan 111 mendapatkan SK Bupati. "Di luar itu kondisinya juga rusak. Namun penanganannya berada di Balai besar," terangnya.

Antara lain irigasi di Kedungsamak Pejagoan dan Podourip yang penanganan saat ini dengan ditutup menggunakan tumpukan karung berisi pasir. Selain itu di Kemangguhan, Besole dan Sekender Kejawang, Sempor.

Masih ada lagi irigasi yang rusak di Bojong, Gombong yang jebol hingga 40 meter serta induk Sempor Timur, dari mulai Sempor – Wonorejo yang diketahui jebol sepanjang 7 meter. " Ini irigasi langsung yang penangannya berada di Balai Besar Probolo. Selanjutnya terdapat saluran Ketamanan yang juga jebol dan di Kuwarasan. Selain itu di wilayah Timur terdapat di induk Pedegolan, Kutowinangun," imbuhnya.

Untuk irigasi di Maduretno dan Klirong pun longsor. "Paling parah di Telomoyo, Desa Adiluhur, Kecamatan Adimulyo yang jebol 25 meter. Tapi itu termasuk sungai,' jelas Supangat.

Dikatakan Supangat, mestinya kerusakan irigasi menjadi prioritas. Untuk irigasi yang menjadi kewenangan Balai Besar Probolo saat ini diketahui tengah menggali dari Widoro sampai Tanuraksan di induk Kaligending.

Sumber Berita :

Wawasan, Senin, 25 Maret 2019

Catatan :

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi

a. Pasal 1

1) Angka 3 menyatakan bahwa Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
2) Angka 11 menyatakan bahwa Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
3) Angka 33 menyatakan bahwa Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
4) Angka 34 menyatakan bahwa Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
5) Angka 35 menyatakan bahwa Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
6) Angka 36 menyatakan bahwa Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
7) Angka 38 menyatakan bahwa Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
8) Angka 39 menyatakan bahwa Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

b. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

a) menetapkan kebijakan nasional pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
b) menetapkan status daerah irigasi yang sudah dibangun dengan melibatkan pemerintah daerah yang terkait;
c) melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional;

d) melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha atau pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional;
e) memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
f) menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
g) menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional;
h) menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha atau pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional;
i) memberi rekomendasi teknis kepada pemerintah kabupaten/kota atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara;
j) memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
k) memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian; dan
l) memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.

c. Pasal 17 menyatakan bahwa Wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:
a) menetapkan kebijakan provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan provinsi sekitarnya;

b) melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;

c) melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;

d) memberi rekomendasi teknis kepada pemerintah kabupaten/kota atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas kabupaten/kota untuk irigasi;

e) memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

f) menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;

g) menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;

h) memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah kabupaten/kota;

i) memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;

j) membentuk komisi irigasi provinsi;

k) bersama dengan pemerintah provinsi yang terkait dapat membentuk komisi irigasi antarprovinsi; dan

l) memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota.

d. Pasal 18 menyatakan bahwa Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:
   a) menetapkan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
   b) melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota;
   c) melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
   d) memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk keperluan irigasi;
   e) menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu kabupaten/kota;
   f) menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
   g) memfasilitasi penyelesaian sengketa antardaerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
   h) memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
   i) membentuk komisi irigasi kabupaten/kota;
   j) melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan
   k) memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu kabupaten/kota.
e. Pasal 19 menyatakan bahwa Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain meliputi:
   a) melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;

b) menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan

c) menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

f. Pasal 20 menyatakan bahwa Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

a) melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;

b) menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan

c) memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

g. Pasal 21 menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dapat saling bekerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. Pasal 22 menyatakan bahwa Sebagian wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dapat diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

i. Pasal 23

- Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan huruf c, pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2) menyatakan bahwa Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.

- Ayat (3) menyatakan bahwa Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari pemerintah provinsi kepada Pemerintah yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.
- Ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintah melakukan evaluasi atas usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Ayat (5) menyatakan bahwa Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat menyatakan menerima, baik sebagian maupun seluruhnya usulan penyerahan wewenang pemerintah provinsi.
- Ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah provinsi membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang pemerintah provinsi kepada Pemerintah.

j. Pasal 24
   - Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan huruf c, pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.
   - Ayat (2) menyatakan bahwa Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.
   - Ayat (3) menyatakan bahwa Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.
   - Ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintah provinsi melakukan evaluasi atas usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
   - Ayat (5) menyatakan bahwa Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah provinsi dapat menyatakan menerima, baik sebagian maupun seluruhnya, atau tidak menerima usulan penyerahan wewenang pemerintah kabupaten/kota.

- Ayat (6) menyatakan bahwa Dalam hal pemerintah provinsi menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota membuat kesepakatan mengenai penyerahan sebagian wewenang pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.
- Ayat (7) menyatakan bahwa Dalam hal pemerintah provinsi tidak menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemerintah provinsi meneruskan usulan penyerahan wewenang yang tidak diterimanya kepada Pemerintah.
- Ayat (8) menyatakan bahwa Berdasarkan usulan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah.

k. Pasal 27 menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

Kesimpulan :

Daerah Irigasi (DI) yang rusak, yang menjadi wewenang Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) dan Balai Besar Probolo dapat saling bekerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

Dalam hal pemerintah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya, pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah atasnya sesuai dengan ayat (1) Pasal 23 dan ayat (1) Pasal 24.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 27, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.